



**PUTUSAN**

Nomor : 86/Pid.B/2012/PN Mrk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa

:

- 
- I. Nama lengkap : **“T 1”**;  
Tempat lahir : Okaba;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 16 Agustus 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Poepe Distrik Ngguti Kabupaten Merauke;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : T a n i;
- II. Nama lengkap : **“T 2”**;  
Tempat lahir : Poepe;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 10 Oktober 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Poepe Distrik Ngguti Kabupaten Merauke;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : T a n i;
- III. Nama lengkap : **“T 3”**;  
Tempat lahir : Poepe;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 02 Mei 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Poepe Distrik Ngguti Kabupaten Merauke;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : T a n i;
- IV. Nama lengkap : **“T 4”**;  
Tempat lahir : Okaba;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 27 April 1978;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat.....

Tempat tinggal : Kampung Poepe Distrik Ngguti Kabupaten Merauke;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : T a n i;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

-----

1. Penyidik Polres dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 07 April 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012;

-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 05 Juni 2012;

-----

3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2012;

-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012;

-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012;

-----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap I dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan 17 Oktober 2012;

-----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Efrem Fangohoy, SH, berkantor di Kabupaten Merauke, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 28 Juni 2012; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar saksi-saksi dan para Terdakwa di Persidangan; -----

Telah memeriksa Barang-barang Bukti yang diajukan di Persidangan; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 12 September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I “T 1”, Terdakwa II “T 2”, Terdakwa III “T 3” dan Terdakwa IV “T 4”, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Secara bersama-sama Melakukan Persetubuhan terhadap Anak*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para Terdakwa ditahan sementara; -----

3. Menetapkan.....

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Bilah Parang Panjang; -----
- 1 (Satu) Lembar Celana Pop Kain Warna Biru Bergaris; -----

**Dirampas untuk Dimusnahkan;** -----

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 17 September 2012 yang diajukan di Persidangan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-81/Mrk/Ep.2/06/2012 tertanggal 19 Juni 2012 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I “T 1”, Terdakwa II “T 2”, Terdakwa III “T 3”, Terdakwa IV “T

4” dan Saudara REKI NDIWAEN (Daftar Pencarian Orang) baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar Jam 02.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret Tahun 2012 bertempat di Jalan Kampung Jembatan kedua antara Kampung Kaisa menuju Kampung Tagaepe Distrik Ngguti Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi “K” yang pada saat itu masih berusia 15 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan lahir di Poepe pada tanggal 12 Oktober 1997 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JUSUF KARMINUDIN, S.SOS Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----**

⇒ Bahwa berawal saksi NATAN MALINDEN dituduh sebagai tukang Suanggi sehingga para Terdakwa datang ke rumah saksi NATAN MALINDEN dengan cara mendobrak pintu dan berteriak **“Pace NATAN, kau buka pintu”** mendengar hal tersebut saksi NATAN MALINDEN dan saksi SIMSON MAHUZE lari meninggalkan rumah karena takut dengan para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I SUKIMAN WINOTO GEBZE masuk ke dalam

rumah.....

rumah dan menodongkan parang ke saksi DORKAS BALAGAISE dengan mengatakan **“karena pace lari kau bersama anakmu ikut saya ke Kampung Tagaepe”** karena merasa takut saksi DORKAS BALAGAISE dan saksi RIBKA MELINDA ikut dengan para Terdakwa, kemudian sekitar berjalan 15 (lima belas) menit di Jembatan pertama menuju Kampung Tagaepe Terdakwa I “T 1” menyuruh berhenti kemudian Terdakwa I “T 1” menyuruh saksi DORKAS BALAGAISE UNTUK membuka celana dengan sebelumnya mengancam dengan menggunakan parang diarahkan ke leher saksi DORKAS BALAGAISE kemudian Terdakwa I “T 1” mengatakan **“saya ini HERODES jadi kamu anak, mama harus dengar apa yang saya kasih tau”** karena merasa takut kemudian saksi DORKAS BALAGAISE membuka celananya kemudian Terdakwa I “T 1” menyuruh terlentang kemudian Terdakwa III “T 3” langsung menyetubuhi saksi DORKAS BALAGAISE dengan cara menindis dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi DORKAS BALAGAISE kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa IV “T 4”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal serupa terhadap saksi DORKAS BALAGASE, perbuatan Terdakwa III "T 3" dan Terdakwa IV "T 4" dilihat oleh saksi "K" setelah itu para Terdakwa, saksi DORKAS BALAGASE dan saksi "K" melanjutkan perjalanan menuju Kampung Tagaepe, setibanya di jembatan kedua menuju Kampung Tagaepe Terdakwa I "T 1" menyuruh saksi "K" turun ke bawah samping jembatan yang ada tanah datarnya kemudian Terdakwa I "T 1" membentak saksi "K" sambil memegang parang dan mengancam dengan mengatakan **"kalau kau lari dan melawan kepalamu putus"** selanjutnya Terdakwa I "T 1" menyuruh untuk membuka celana serta celana dalamnya dan tidur terlentang kemudian Terdakwa I "T 1" memegang kemaluan saksi "K" dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi "K" dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani (sperma) kedalam alat kelamin (vagina) saksi "K", setelah Terdakwa I "T 1" selesai menyetubuhi saksi "K" kemudian di ikuti oleh Terdakwa II "T 2", Saudara RIKI NDIWEN (DPO), Terdakwa III "T 3", dan Terdakwa IV "T 4" menyetubuhi saksi "K" secara bergantian dengan cara yang sama;

⇒ Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyetubuhi saksi "K" secara bersama-sama dan bergantian sehingga saksi "K" mengalami tanda-tanda persetubuhan sesuai dari hasil pemeriksaan, didapatkan selaput dara (hymen) tidak utuh,

robekan.....

robekan pada jam 5 dan jam 7 dengan Visum et Repertum Nomor : 450/II/VER/2012 PKM OKB tanggal 03 April 2012 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. FIRMAN BUDI SETIAWAN Sp. OG, Dokter pada Puskesmas Okaba; -----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Saksi Natan Malinden telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi tersebut di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Ahmad Nurung, SH Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Merauke Sektor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okaba pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa Saksi Dorkas Balagaise telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi tersebut di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Irpan Jaya Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Merauke Sektor Okaba pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik; -----

Menimbang, bahwa Saksi "K" telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi tersebut di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Ahmad Nurung, SH Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Merauke Sektor Okaba pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Terdakwa.....

### 1. Terdakwa "T 1"; -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pemerkosaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar Pukul 02.00 WIT, bertempat di Jalan Kampung Jembatan Kedua antara Kampung Kaisa menuju Kampung Tagaepe Distrik Ngguti Kabupaten Merauke, yang melakukan Pemerkosaan adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Terdakwa II "T 2", Terdakwa III "T 3", Terdakwa IV "T 4" serta Sdr. Riki Ndiwaeen (DPO) dan yang menjadi korban adalah Sdri. Ripka Melindan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar Jam 01.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II “T 2”, Terdakwa III “T 3”, Terdakwa IV “T 4” serta Sdr. Riki Ndiwaeen (DPO) mendatangi rumah Sdr. Natan Malinden dengan membawa alat tajam dengan maksud ingin membunuh Sdr. Natan Malinden karena telah melakukan suwanggi, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Natan Malinden saat itu juga Terdakwa mengetuk pintu rumah dengan mengatakan “Natan kau keluar” kemudian saudara Simon membuka pintu dan Sdr. Natan Malinden melarikan diri kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memegang parang langsung parang tersebut di todongkan ke arah Sdri. Dorkas Balagaise dan Sdri. “K” dan membawanya ke Kampung Tagaepe, setelah berjalan dan sampai pada jembatan pertama sekitar jam 02.15 WIT Terdakwa menyuruh semuanya berhenti, kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. Dorkas Balagaise membuka celana dan menyuruh Sdri. Dorkas Balagaise tidur terlentang di atas tanah, setelah tidur di tanah Terdakwa menyuruh Terdakwa III “T 3” memperkosa Sdri. Dorkas Balagaise, secara bergantian kemudian setelah itu mereka semua melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Jembatan kedua sekitar jam 02.45 WIT sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa menyuruh semuanya berhenti, kemudian menyuruh Sdri. “K” turun ke bawah samping jembatan yang ada tanah datarnya, kemudian membentak Sdri. “K” dengan memegang parang dan menyuruh Sdri. “K” membuka celana dan celana dalam Sdri. “K” kemudian menyuruh Sdri. “K” tidur terlentang dibawah tanah lalu Terdakwa memegang kemaluan Sdri. “K” dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Sdri. “K” kemudian ia tidur tengkurap di atas perut Sdri. “K” tanpa celana dalam kemudian memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Sdri. “K” (vagina) dan Sdri. “K” tidak bisa melawan atau berteriak karena Sdri. Ripka Malinden di ancam

dengan.....

dengan parang dan Terdakwa mengatakan “*kalau kau lari dan melawan kepala mu jatuh atau putus*”, setelah kemaluannya Terdakwa di masukkan kemudian pantatnya digoyang-goyangkan naik turun hingga mengeluarkan cairan (sperma) dan ditumpahkan ke dalam kemaluan Sdri. “K”, setelah Terdakwa selesai memperkosa Sdri. “K” kemudian Terdakwa II “T 2” memperkosa Sdri. “K” kemudian Terdakwa IV “T 4” memperkosa Sdri. “K”, kemudian Sdr. Riki Ndiwaeen (DPO) dan Terdakwa III “T 3” yang Terakhir memperkosa Sdri. “K”, setelah para Terdakwa selesai memperkosa Sdri. “K” kemudian melanjutkan perjalan ke Kampung Tagaepe; -----

2. Terdakwa “T” 2”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pemerkosaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar Pukul 02.00 WIT, bertempat di Jalan Kampung Jembatan Kedua antara Kampung Kaisa menuju Kampung Tagaepe Distrik Ngguti Kabupaten Merauke, yang melakukan Pemerkosaan adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Terdakwa I “T 1”, Terdakwa III “T 3”, Terdakwa IV “T 4” serta Sdr. Riki Ndiwaen (DPO) dan yang menjadi korban adalah Sdr. “K”; -----
- Bahwa awalnya kejadian hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar Jam 01.00 WIT para Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I “T 1”, Terdakwa III “T 3”, Terdakwa IV “T 4” serta Sdr. Riki Ndiwaen (DPO) mendatangi rumah Sdr. Natan Malinden dengan membawa alat tajam dengan maksud ingin membunuh Sdr. Natan Malinden karena telah melakukan suwanggi, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Natan Malinden saat itu juga Terdakwa I “T 1” Gebse mengetuk pintu rumah dengan mengatakan “Natan kau keluar” kemudian saudara Simon membuka pintu dan Sdr. Natan Malinden melarikan diri kemudian Terdakwa I “T 1” dan para Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memegang parang langsung parang tersebut di todongkan ke arah Sdr. Dorkas Balagaise dan Sdr. “K” dan membawanya ke Kampung Tagaepe, setelah berjalan dan sampai pada jembatan pertama sekitar Jam 02.15 WIT Terdakwa I “T 1” menyuruh semuanya berhenti, kemudian Terdakwa I “T 1” menyuruh Sdr. Dorkas Balagaise membuka celana dan menyuruh Sdr. Dorkas Balagaise tidur terlentang di atas tanah, setelah tidur di tanah Terdakwa I “T 1” menyuruh Terdakwa III “T 3” memperkosa Sdr. Dorkas Balagaise, secara bergantian kemudian setelah itu mereka semua melanjutkan perjalanan sesampainya di Jembatan kedua sekitar jam 02.45 wit Terdakwa I Sukiman

Winoto.....

Winoto Gebze menyuruh semuanya berhenti lagi, kemudian Terdakwa I “T 1” menyuruh Sdr. “K” turun ke samping jembatan dimana terdapat tanah yang agak rata, lalu Terdakwa I “T 1” menyuruh Sdr. “K” membuka celana dalam dan langsung memperkosa, setelah Terdakwa I “T 1” selesai memperkosa kemudian Terdakwa memperkosa Sdr. “K” kemudian Terdakwa IV Andreas Mahuse memperkosa Sdr. “K”, kemudian Sdr. Riki Ndiwaen (DPO) dan Terdakwa III “T 3” Terakhir yang memperkosa Sdr. “K”, setelah para Terdakwa selesai memperkosa Sdr. “K” kemudian melanjutkan perjalanan ke Kampung Tagaepe;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa "T" 3";

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pemerkosaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar Pukul 02.00 WIT, bertempat di Jalan Kampung Jembatan Kedua antara Kampung Kaisa menuju Kampung Tagaepe Distrik Ngguti Kabupaten Merauke, yang melakukan Pemerkosaan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I "T 1", Terdakwa II "T 2" dan Terdakwa IV "T 4" serta Sdr. Riki Ndiwaen (DPO) dan yang menjadi korban adalah Sdri. "K"; -----
- Bahwa awalnya kejadian hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar Jam 01.00 WIT para Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I "T 1", Terdakwa II "T 2", Terdakwa IV "T 4" serta Sdr. Riki Ndiwaen (DPO) mendatangi rumah Sdr. Natan Malinden dengan membawa alat tajam dengan maksud ingin membunuh Sdr. Natan Malinden karena telah melakukan suwanggi, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Natan Malinden saat itu juga Terdakwa I "T 1" Gebse mengetuk pintu rumah dengan mengatakan "Natan kau keluar" kemudian saudara Simon membuka pintu dan Sdr. Natan Malinden melarikan diri kemudian Terdakwa I "T 1" dan para Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memegang parang langsung parang tersebut di todongkan ke arah Sdri. Dorkas Balagaise dan Sdri. "K" dan membawanya ke Kampung Tagaepe, setelah berjalan dan sampai pada jembatan pertama sekitar Jam 02.15 WIT Terdakwa I "T 1" menyuruh semuanya berhenti, kemudian Terdakwa I "T 1" menyuruh Sdri. Dorkas Balagaise membuka celana dan menyuruh Sdri. Dorkas Balagaise tidur terlentang di atas tanah, setelah tidur di tanah Terdakwa I "T 1" menyuruh Terdakwa III "T 3" memperkosa Sdri. Dorkas Balagaise, secara bergantian kemudian setelah itu mereka semua melanjutkan

perjalanan.....

perjalanan sesampainya di Jembatan kedua sekitar Jam 02.45 WIT Terdakwa I "T 1" menyuruh semuanya berhenti lagi, kemudian Terdakwa I "T 1" menyuruh Sdri. "K" turun ke samping jembatan dimana terdapat tanah yang agak rata, lalu Terdakwa I "T 1" menyuruh Sdri. "K" membuka celana dalam dan langsung memperkosa, setelah Terdakwa I "T 1" selesai memperkosa kemudian Terdakwa II "T 2" memperkosa Sdri. "K" kemudian Terdakwa IV Andreas Mahuse memperkosa Sdri. "K", kemudian Sdr. Riki Ndiwaen (DPO) dan Terdakwa yang Terakhir memperkosa Sdri. "K", setelah para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selesai memperkosa Sdri. "K" kemudian melanjutkan perjalanan ke Kampung Tagaepe; -----

## 4. Terdakwa "T 4"; -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pemerkosaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar Pukul 02.00 WIT, bertempat di Jalan Kampung Jembatan Kedua antara Kampung Kaisa menuju Kampung Tagaepe Distrik Ngguti Kabupaten Merauke, yang melakukan Pemerkosaan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I "T 1", Terdakwa II "T 2" dan Terdakwa III "T 3" serta Sdr. Riki Ndiwaen (DPO) dan yang menjadi korban adalah Sdri. "K"; -----
- Bahwa awalnya kejadian hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar Jam 01.00 WIT para Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I "T 1", Terdakwa II "T 2", Terdakwa III "T 3", serta Sdr. Riki Ndiwaen (DPO) mendatangi rumah Sdr. Natan Malinden dengan membawa alat tajam dengan maksud ingin membunuh Sdr. Natan Malinden karena telah melakukan suwanggi, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Natan Malinden saat itu juga Terdakwa I "T 1" Gebse mengetuk pintu rumah dengan mengatakan "*Natan kau keluar*" kemudian saudara Simon membuka pintu dan Sdr. Natan Malinden melarikan diri kemudian Terdakwa I "T 1" dan para Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memegang parang langsung parang tersebut di tolongkan ke arah Sdri. Dorkas Balagaise dan Sdri. "K" dan membawanya ke Kampung Tagaepe, setelah berjalan dan sampai pada jembatan pertama sekitar Jam 02.15 WIT Terdakwa I "T 1" menyuruh semuanya berhenti, kemudian Terdakwa I "T 1" menyuruh Sdri. Dorkas Balagaise membuka celana dan menyuruh Sdri. Dorkas Balagaise tidur terlentang di atas tanah, setelah tidur di tanah Terdakwa I

Sukiman.....

"T 1" menyuruh Terdakwa III "T 3" memperkosa Sdri. Dorkas Balagaise, secara bergantian kemudian setelah itu mereka semua melanjutkan perjalanan sesampainya di Jembatan kedua sekitar Jam 02.45 WIT Terdakwa I "T 1" menyuruh semuanya berhenti lagi, kemudian Terdakwa I "T 1" menyuruh Sdri. "K" turun ke samping jembatan dimana terdapat tanah yang agak rata, lalu Terdakwa I "T 1" menyuruh Sdri. "K" membuka celana dalam dan langsung memperkosa, setelah Terdakwa I "T 1" selesai memperkosa kemudian Terdakwa II "T 2" memperkosa Sdri. "K" kemudian Terdakwa memperkosa Sdri. "K", kemudian Sdr. Riki Ndiwaen (DPO) dan Terdakwa III "T 3" yang Terakhir memperkosa Sdri. "K", setelah para Terdakwa selesai memperkosa Sdri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“K” kemudian melanjutkan perjalanan ke Kampung Tagaepe;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 450/II/VER/2012/PKM OKB tanggal 03 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Firman Budi Setiawan sebagai Dokter pada Puskesmas Okaba Kabupaten Merauke yang menerangkan sebagai berikut : -----

• Hasil Pemeriksaan :

• Perempuan adalah seorang anak, menurut pengakuan berumur 15 Tahun, dengan keadaan kesadaran baik, keadaan emosi tenang, keadaan rambut rapi, keadaan penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu; -----

• Keadaan pakaian rapi, tidak terdapat robekan; -----

• Tanda Kelamin Sekunder sudah Berkembang; -----

• Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah 110/80 milimeter air raksa, dengan frekuensi nadi 86 kali per menit; -----

• Pemeriksaan alat kelamin dan kandungan adalah sebagai berikut : -----

a. Mulut Alat Kelamin (Vulva) : Tidak Tampak Luka Lecet; -----

b. Selaput Dara (Hymen) : Tidak Utuh, Robekan pada Jam 5 dan Jam 7; ----

c. Liang Senggama : Tidak Tampak Luka Lecet; -----

Kesimpulan : -----

Pada pemeriksaan ini, Perempuan Usia Lima Belas Tahun, dalam keadaan hidup, berdasarkan pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, ditemukan tanda-tanda Persetubuhan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9101CLT1510266908406 tertanggal 16 Oktober 2009 yang dibuat oleh Kepala Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke yang menerangkan bahwa  
“K” adalah Anak Perempuan dari Dorkas Maswaen dengan Yonatan Malinden; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut para Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa atas dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “Setiap Orang”;  
-----
2. Unsur “Dengan Sengaja”;  
-----
3. Unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain”;  
-----
4. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan”;  
-----

Ad : -----

1. Unsur “Setiap Orang”; -----

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Siapasaja, Subyek Hukum baik Orang Perorangan (Natuurlijke) maupun Badan Hukum (Persoonlijke) pendukung Hak dan Kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa I “T 1”, Terdakwa II “T 2”, Terdakwa III “T 3” dan Terdakwa IV “T 4” yang jati dirinya atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” tersebut telah terpenuhi; -----

## 2. Unsur “*Dengan Sengaja*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (MvT) dan pendapat dari SIANTURI, bahwa yang dimaksud “*Dengan Sengaja*” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang

menyatakan.....

menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si pelaku; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa terungkap fakta-fakta bahwa para Terdakwa telah Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban “K” dan saksi Dorkas Balagaise yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Kampung Jembatan Kedua antara Kampung Kaisa menuju Kampung Tagaepe Distrik Ngguti Kabupaten Merauke, para Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban “K”; -----

Bahwa awalnya kejadian hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar Jam 01.00 WIT para Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Natan Malinden dengan membawa alat tajam dengan maksud ingin membunuh Sdr. Natan Malinden karena telah melakukan suwanggi, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Natan Malinden saat itu juga Terdakwa I “T 1” mengetuk pintu rumah dengan mengatakan “*Natan kau keluar*” kemudian saudara Simon membuka pintu dan Sdr. Natan Malinden melarikan diri kemudian para Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memegang parang langsung parang tersebut di todongkan ke arah Sdri. Dorkas Balagaise dan Sdri. “K” dan membawanya ke Kampung Tagaepe, setelah berjalan dan sampai pada jembatan pertama sekitar Jam 02.15 WIT Terdakwa I “T 1” menyuruh semuanya berhenti, kemudian Terdakwa I “T 1” menyuruh Sdri. Dorkas Balagaise membuka celana dan menyuruh Sdri. Dorkas Balagaise tidur terlentang di atas tanah, setelah tidur di tanah Terdakwa I “T 1” menyuruh Terdakwa III “T 3” memperkosa Sdri. Dorkas Balagaise, secara bergantian kemudian setelah itu mereka semua melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Jembatan kedua sekitar Jam 02.45 WIT sekitar 30 (tiga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) menit kemudian Terdakwa I “T 1” menyuruh semuanya berhenti, kemudian menyuruh Sdri. “K” turun ke bawah samping jembatan yang ada tanah datarnya, kemudian membentak Sdri. “K” dengan memegang parang dan menyuruh Sdri. “K” membuka celana dan celana dalam Sdri. “K” kemudian menyuruh Sdri. “K” tidur terlentang dibawah tanah lalu Terdakwa I “T 1” memegang kemaluan Sdri. “K” dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Sdri. “K” kemudian ia tidur tengkurap di atas perut Sdri. “K” tanpa celana dalam kemudian memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Sdri. “K” (vagina) dan Sdri. “K” tidak bisa melawan atau berteriak karena Sdri. Ripka Malinden di ancam dengan parang dan

Terdakwa.....

Terdakwa I “T 1” mengatakan *“kalau kau lari dan melawan kepala mu jatuh atau putus”*, setelah kemaluannya Terdakwa I “T 1” di masukkan kemudian pantatnya digoyang-goyangkan naik turun hingga mengeluarkan cairan (sperma) dan ditumpahkan ke dalam kemaluan Sdri. “K”, setelah Terdakwa I “T 1” selesai memperkosa Sdri. “K” kemudian Terdakwa II “T 2” memperkosa Sdri. “K” kemudian Terdakwa IV “T 4” memperkosa Sdri. “K”, kemudian Sdr. Riki Ndiwaen (DPO) dan Terdakwa III “T 3” yang Terakhir memperkosa Sdri. “K”, setelah para Terdakwa selesai memperkosa Sdri. “K” kemudian melanjutkan perjalanan ke Kampung Tagaepe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang pada pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Kampung Jembatan Kedua antara Kampung Kaisa menuju Kampung Tagaepe Distrik Ngguti Kabupaten Merauke para Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban “K”; -----

Bahwa awalnya kejadian hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar Jam 01.00 WIT para Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Natan Malinden dengan membawa alat tajam dengan maksud ingin membunuh Sdr. Natan Malinden karena telah melakukan suwanggi, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Natan Malinden saat itu juga Terdakwa I “T 1” mengetuk pintu rumah dengan mengatakan *“Natan kau keluar”* kemudian saudara Simon membuka pintu dan Sdr. Natan Malinden melarikan diri kemudian para Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memegang parang langsung parang tersebut di todongkan ke arah Sdri. Dorkas Balagaise dan Sdri. “K” dan membawanya ke Kampung Tagaepe, setelah berjalan dan sampai pada jembatan pertama sekitar Jam 02.15 WIT Terdakwa I “T 1” menyuruh semuanya berhenti, kemudian Terdakwa I “T 1” menyuruh Sdri. Dorkas Balagaise membuka celana dan menyuruh Sdri. Dorkas Balagaise tidur terlentang di atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, setelah tidur di tanah Terdakwa I “T 1” menyuruh Terdakwa III “T 3” memperkosa Sdri. Dorkas Balagaise, secara bergantian kemudian setelah itu mereka semua melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Jembatan kedua sekitar Jam 02.45 WIT sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa I “T 1” menyuruh semuanya berhenti, kemudian menyuruh Sdri. “K” turun ke bawah samping jembatan yang ada tanah datarnya, kemudian membentak Sdri. “K” dengan memegang parang dan menyuruh Sdri. “K” membuka celana dan celana dalam Sdri. “K” kemudian menyuruh Sdri. “K” tidur terlentang dibawah tanah lalu Terdakwa I “T 1” memegang kemaluan Sdri. “K” dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Sdri. “K” kemudian ia tidur tengkurap di atas

perut.....

perut Sdri. “K” tanpa celana dalam kemudian memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Sdri. “K” (vagina) dan Sdri. “K” tidak bisa melawan atau berteriak karena Sdri. “K” di ancam dengan parang dan Terdakwa I “T 1” mengatakan “*kalau kau lari dan melawan kepala mu jatuh atau putus*”, setelah kemaluannya Terdakwa I “T 1” di masukkan kemudian pantatnya digoyang-goyangkan naik turun hingga mengeluarkan cairan (sperma) dan ditumpahkan ke dalam kemaluan Sdri. “K”, setelah Terdakwa I “T 1” selesai memperkosa Sdri. “K” kemudian Terdakwa II “T 2” memperkosa Sdri. “K” kemudian Terdakwa IV “T 4” memperkosa Sdri. “K”, kemudian Sdr. Riki Ndiwaen (DPO) dan Terdakwa III “T 3” yang Terakhir memperkosa Sdri. “K”, setelah para Terdakwa selesai memperkosa Sdri. “K” kemudian melanjutkan perjalanan ke Kampung Tagaepe;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi korban “K” dan saksi Dorkas Balagaise dengan keterangan para Terdakwa diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim menemukan adanya fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Kampung Jembatan Kedua antara Kampung Kaisa menuju Kampung Tagaepe Distrik Ngguti Kabupaten Merauke para Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban “K”;

Menimbang, bahwa saksi korban pada saat bersetubuh dengan para Terdakwa masih berumur 14 (empat belas) Tahun hal ini dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9101CLT1510266908406 tertanggal 16 Oktober 2009 yang dibuat oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke yang menerangkan bahwa “K” adalah Anak Perempuan dari Dorkas Maswaen dengan Yonatan Malinden namun saat ini saksi korban “K” sudah tidak berstatus pelajar karena dan belum waktunya untuk dikawin; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perbuatan para Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan saksi korban “K” yang masih berstatus anak memperlihatkan adanya kesengajaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi; -----

3. Unsur “*Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain*”; -----

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini akan terbukti apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi dan sah menurut hukum; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak); -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke terdapat persesuaian yang mana menerangkan bahwa usia saksi korban “K” masih termasuk dalam usia anak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban “K” dan saksi Dorkas Balagaise yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Kampung Jembatan Kedua antara Kampung Kaisa menuju Kampung Tagaepe Distrik Ngguti Kabupaten Merauke para Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban “K”; -----

Bahwa awalnya kejadian hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar Jam 01.00 WIT para Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Natan Malinden dengan membawa alat tajam dengan maksud ingin membunuh Sdr. Natan Malinden karena telah melakukan suwanggi, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Natan Malinden saat itu juga Terdakwa I “T 1” mengetuk pintu rumah dengan mengatakan “*Natan kau keluar*” kemudian saudara Simon membuka pintu dan Sdr. Natan Malinden melarikan diri kemudian para Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memegang parang langsung parang tersebut di todongkan ke arah Sdri. Dorkas Balagaise dan Sdri. “K” dan membawanya ke Kampung Tagaepe, setelah berjalan dan sampai pada jembatan pertama sekitar Jam 02.15 WIT Terdakwa I “T 1” menyuruh semuanya berhenti, kemudian Terdakwa I “T 1” menyuruh Sdri. Dorkas Balagaise membuka celana dan menyuruh Sdri. Dorkas Balagaise tidur terlentang di atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, setelah tidur di tanah Terdakwa I “T 1” menyuruh Terdakwa III “T 3” memperkosa Sdri. Dorkas Balagaise, secara bergantian kemudian setelah itu mereka semua melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Jembatan kedua sekitar Jam 02.45 WIT sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa I “T 1” menyuruh semuanya berhenti, kemudian menyuruh Sdri. “K” turun ke bawah samping jembatan yang ada tanah datarnya, kemudian membentak Sdri. “K” dengan memegang parang dan menyuruh Sdri. “K” membuka celana dan celana dalam Sdri. “K” kemudian menyuruh Sdri. “K” tidur terlentang dibawah tanah lalu Terdakwa I “T 1” memegang kemaluan Sdri. “K” dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Sdri. “K” kemudian ia tidur tengkurap di atas perut Sdri. “K” tanpa celana dalam kemudian memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Sdri. “K” (vagina) dan Sdri. Ripka Malinden tidak

bisa.....

bisa melawan atau berteriak karena Sdri. “K” di ancam dengan parang dan Terdakwa I “T 1” mengatakan “*kalau kau lari dan melawan kepala mu jatuh atau putus*”, setelah kemaluannya Terdakwa I “T 1” di masukkan kemudian pantatnya digoyang-goyangkan naik turun hingga mengeluarkan cairan (sperma) dan ditumpahkan ke dalam kemaluan Sdri. “K”, setelah Terdakwa I “T 1” selesai memperkosa Sdri. “K” kemudian Terdakwa II “T 2” memperkosa Sdri. “K” kemudian Terdakwa IV “T 4” memperkosa Sdri. “K”, kemudian Sdr. Riki Ndiwaen (DPO) dan Terdakwa III “T 3” yang Terakhir memperkosa Sdri. “K”, setelah para Terdakwa selesai memperkosa Sdri. “K” kemudian melanjutkan perjalanan ke Kampung Tagaepe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Kampung Jembatan Kedua antara Kampung Kaisa menuju Kampung Tagaepe Distrik Ngguti Kabupaten Merauke para Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban “K”; -----

Bahwa sebelum para Terdakwa menyetubuhi saksi korban “K” terlebih dahulu Terdakwa I “T 1” menyuruh Sdri. Dorkas Balagaise membuka celana dan menyuruh Sdri. Dorkas Balagaise tidur terlentang di atas tanah, setelah tidur di tanah Terdakwa I “T 1” menyuruh Terdakwa III “T 3” memperkosa Sdri. Dorkas Balagaise, secara bergantian kemudian setelah itu mereka semua melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Jembatan kedua sekitar Jam 02.45 WIT sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa I “T 1” menyuruh semuanya berhenti, kemudian menyuruh Sdri. “K” turun ke bawah samping jembatan yang ada tanah datarnya, kemudian membentak Sdri. “K” dengan memegang parang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Sdri. “K” membuka celana dan celana dalam Sdri. “K” kemudian menyuruh Sdri. “K” tidur terlentang dibawah tanah lalu Terdakwa I “T 1” memegang kemaluan Sdri. “K” dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Sdri. “K” kemudian ia tidur tengkurap di atas perut Sdri. “K” tanpa celana dalam kemudian memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Sdri. “K” (vagina) dan Sdri. “K” tidak bisa melawan atau berteriak karena Sdri. “K” di ancam dengan parang dan Terdakwa I “T 1” mengatakan “*kalau kau lari dan melawan kepala mu jatuh atau putus*”, setelah kemaluannya Terdakwa I “T 1” di masukkan kemudian pantatnya digoyang-goyangkan naik turun hingga mengeluarkan cairan (sperma) dan ditumpahkan ke dalam kemaluan Sdri. “K”, setelah Terdakwa I “T 1” selesai memperkosa Sdri. Ripka Malinden kemudian Terdakwa II Yustus

Ndiken.....

Ndiken memperkosa Sdri. “K” kemudian Terdakwa IV “T 4” memperkosa Sdri. “K”, kemudian Sdr. Riki Ndiwaen (DPO) dan Terdakwa III “T 3” yang Terakhir memperkosa Sdri. “K”, setelah para Terdakwa selesai memperkosa Sdri. “K” kemudian melanjutkan perjalanan ke Kampung Tagaepe;

Bahwa saksi korban “K” tidak bisa melawan atau berteriak karena Sdri. “K” di ancam dengan parang dan Terdakwa I “T 1” mengatakan “*kalau kau lari dan melawan kepala mu jatuh atau putus*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sartika Rahman dikuatkan dengan Visum et Repertum Nomor : 450/II/VER/2012/PKM OKB tanggal 03 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Firman Budi Setiawan sebagai Dokter pada Puskesmas Okaba Kabupaten Merauke yang menerangkan sebagai berikut :-----

• Hasil Pemeriksaan :

• Perempuan adalah seorang anak, menurut pengakuan berumur 15 Tahun, dengan keadaan kesadaran baik, keadaan emosi tenang, keadaan rambut rapi, keadaan penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu;

• Keadaan pakaian rapi, tidak terdapat robekan;

• Tanda Kelamin Sekunder sudah Berkembang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah 110/80 milimeter air raksa, dengan frekuensi nadi 86 kali per menit;

- Pemeriksaan alat kelamin dan kandungan adalah sebagai berikut :

a. Mulut Alat Kelamin (Vulva) : Tidak Tampak Luka Lecet;

b. Selaput Dara (Hymen) : Tidak Utuh, Robekan pada Jam 5 dan Jam 7; ----

c. Liang Senggama : Tidak Tampak Luka Lecet; -----

Kesimpulan : -----

Pada pemeriksaan ini, Perempuan Usia Lima Belas Tahun, dalam keadaan hidup, berdasarkan pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, ditemukan tanda-tanda Persetubuhan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Kenal Lahir Nomor : 9101CLT1510266908406 tertanggal 16 Oktober 2009 yang dibuat oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke yang menerangkan bahwa “K” adalah Anak Perempuan dari Dorkas Maswaen dengan Yonatan Malinden dan saat ini saksi korban “K” masih anak dan belum waktunya untuk dikawin; -----

Menimbang, bahwa sebelum menyetubuhi saksi korban terlebih dahulu Terdakwa I “T 1” menyuruh saksi korban “K” turun ke bawah samping jembatan yang ada tanah datarnya, kemudian membentak Sdri. Ripka Malinden dengan

memegang.....

memegang parang dan menyuruh Sdri. “K” membuka celana dan celana dalam Sdri. “K” kemudian menyuruh Sdri. “K” tidur terlentang dibawah tanah lalu Terdakwa I “T 1” memegang kemaluan Sdri. “K” dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Sdri. “K” kemudian ia tidur tengkurap di atas perut Sdri. “K” tanpa celana dalam kemudian memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Sdri. “K” (vagina) dan Sdri. “K” tidak bisa melawan atau berteriak karena Sdri. “K” di ancam dengan parang dan Terdakwa I “T 1” mengatakan “kalau kau lari dan melawan kepala mu jatuh atau putus”, setelah kemaluannya Terdakwa I “T 1” di masukkan kemudian pantatnya digoyang-goyangkan naik turun hingga mengeluarkan cairan (sperma) dan ditumpahkan ke dalam kemaluan Sdri. “K”, setelah Terdakwa I “T 1” selesai memperkosa Sdri. “K” kemudian Terdakwa II “T 2” memperkosa Sdri. “K” kemudian Terdakwa IV “T 4” memperkosa Sdri. “K”,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Riki Ndiwaen (DPO) dan Terdakwa III “T 3” yang Terakhir memperkosa Sdri. “K”; -----

Bahwa akibat bentakan yang dilakukan Terdakwa I “T 1” kepada saksi korban “K” serta dan mengancam dengan menggunakan parang yang dipegang oleh Terdakwa I “T 1” dan kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa I “T 1” sebelum menyetubuhi saksi korban adalah identik atau sama dengan kekerasan dan ancaman yang mana saksi korban takut akan mendapat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I “T 1” serta para Terdakwa lainnya, sehingga saksi korban pun dengan terpaksa harus mau menuruti semua keinginan para Terdakwa termasuk menyetubuhi saksi korban. Hal ini sesuai dengan keterangan para Terdakwa yang mengatakan “*kalau kau lari dan melawan kepala mu jatuh atau putus*”; ---

Bahwa untuk memuluskan maksud serta niatnya, Terdakwa I “T 1” membentak saksi korban dan mengancam dengan menggunakan parang yang dipegang oleh Terdakwa I “T 1” sehingga saksi korban merasa takut selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdri. “K” membuka celana dan celana dalam Sdri. “K” kemudian menyuruh Sdri. “K” tidur terlentang dibawah tanah, setelah korban merasa takut kemudian saksi korban bersedia melakukan apa saja yang menjadi keinginan para Terdakwa termasuk bersetubuh dengan para Terdakwa. Dengan demikian secara tidak langsung perbuatan para Terdakwa menyetubuhi saksi korban dilakukan dibawah ancaman kekerasan;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain*” telah terpenuhi; -----

4. Unsur “*Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan*”; -----

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa diperoleh persesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa para Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap saksi korban “K” bersama-sama secara bergantian dengan cara Terdakwa I “T 1” menyuruh saksi korban “K” turun ke bawah samping jembatan yang ada tanah datarnya, kemudian membentak Sdri. “K” dengan memegang parang dan menyuruh Sdri. “K” membuka celana dan celana dalam Sdri. “K” kemudian menyuruh Sdri. “K” tidur terlentang dibawah tanah lalu Terdakwa I “T 1” memegang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Sdri. “K” dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Sdri. “K” kemudian ia tidur tengkurap di atas perut Sdri. “K” tanpa celana dalam kemudian memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Sdri. “K” (vagina) dan Sdri. “K” tidak bisa melawan atau berteriak karena Sdri. “K” di ancam dengan parang dan Terdakwa I “T 1” mengatakan *“kalau kau lari dan melawan kepala mu jatuh atau putus”*, setelah kemaluannya Terdakwa I “T 1” di masukkan kemudian pantatnya digoyang-goyangkan naik turun hingga mengeluarkan cairan (sperma) dan ditumpahkan ke dalam kemaluan Sdri. “K”, setelah Terdakwa I “T 1” selesai memperkosa Sdri. “K” kemudian Terdakwa II “T 2” memperkosa Sdri. “K” kemudian Terdakwa IV “T 4” memperkosa Sdri. “K”, kemudian Sdr. Riki Ndiwaen (DPO) dan Terdakwa III “T 3” yang Terakhir memperkosa Sdri. “K” dan perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi korban “K” mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 450/II/VER/2012/PKM OKB tanggal 03 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Firman Budi Setiawan sebagai Dokter pada Puskesmas Okaba Kabupaten Merauke yang menerangkan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :

- Perempuan adalah seorang anak, menurut pengakuan berumur 15 Tahun, dengan keadaan kesadaran baik, keadaan emosi tenang, keadaan rambut rapi, keadaan penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu;

- Keadaan pakaian rapi, tidak terdapat robekan;

- Tanda Kelamin Sekunder sudah Berkembang;

- Keadaan.....

- Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah 110/80 milimeter air raksa, dengan frekuensi nadi 86 kali per menit;

- Pemeriksaan alat kelamin dan kandungan adalah sebagai berikut :

- a. Mulut Alat Kelamin (Vulva) : Tidak Tampak Luka Lecet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Selaput Dara (Hymen) : Tidak Utuh, Robekan pada Jam 5 dan Jam 7; ----

c. Liang Senggama : Tidak Tampak Luka Lecet; -----

Kesimpulan : -----

Pada pemeriksaan ini, Perempuan Usia Lima Belas Tahun, dalam keadaan hidup, berdasarkan pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, ditemukan tanda-tanda Persetubuhan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan Persetubuhan terhadap saksi korban "K" adalah sebagai yang melakukan dan yang menyuruh melakukan, dengan demikian Unsur "*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan*" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUIHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "*Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*"; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya perbuatan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan para Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan para Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi para Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti maka sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim akan menetapkan Barang Bukti yang disita sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini para Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya para Terdakwa berada dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan  
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah merusak masa depan korban;  
-----
- Perbuatan para Terdakwa melanggar nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan;  
-----
- Para Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban secara bergantian;  
-----
- Terdakwa III "T 3" dan Terdakwa IV "T 4" juga menjadi Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang meringankan :

• Para Terdakwa sopan dipersidangan;

• Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

• Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

• Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Mengingat.....

Mengingat, ketentuan 81 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I “T 1”, Terdakwa II “T 2”, Terdakwa III “T 3” dan Terdakwa IV “T 4” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (Enam) Bulan;

3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar Celana Pop Kain Warna Biru Bergaris;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Korban "K";

- 1 (Satu) Bilah Parang Panjang;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikian.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 oleh kami ALEXANDER J. TETELEPTA, SH, Hakim Pengadilan Negeri Merauke selaku Hakim Ketua Majelis, BENYAMIN, SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ERNA IRIANI, SE sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh DELFI TRIMARIONO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan para Terdakwa serta Penasihat Hukum para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. BENYAMIN, SH

ALEXANDER J. TETELEPTA, SH

2. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

ERNA IRIANI, SE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)